

KESEHATAN REPRODUKSI – PENYELENGGARAAN
2026

PERDAKAB. SIGI NO. 2, LD 2026/NO.3 TLD NO. 161 HLD KAB. SIGI HLM. 33 – 43

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NO. 2 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA
KESEHATAN REPRODUKSI

- ABSTRAK : - Kesehatan Reproduksi merupakan bagian integral dari hak atas Kesehatan yang esensial bagi setiap manusia, yang pemenuhannya harus berlandaskan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan peningkatan derajat Kesehatan masyarakat. Kondisi masyarakat di Kabupaten Sigi yang masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan Kesehatan Reproduksi ditandai dengan tingginya angka pernikahan usia anak, kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, serta rendahnya partisipasi laki-laki dalam program keluarga berencana, memerlukan penyelenggaraan layanan Kesehatan Reproduksi yang lebih terarah, bermutu, dan berkeadilan guna memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, termasuk bagi kelompok masyarakat rentan, serta memerlukan peran Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya perlindungan dan pelayanan yang memadai. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya Kesehatan reproduksi yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Upaya Kesehatan Sistem Reproduksi sesuai siklus hidup mulai dari bayi, balita dan anak prasekolah, usia sekolah, remaja, dewasa dan calon pengantin serta lanjut usia, pelayanan pengaturan kehamilan, Pelayanan Kesehatan Reproduksi dengan bantuan, Upaya Kesehatan seksual, pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan, Upaya Kesehatan Reproduksi pada kondisi khusus, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, kelembagaan, partisipasi masyarakat, pencatatan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan dan pendanaan.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Mei 2026.
- Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 7 hlm.